



P U T U S A N

Nomor 133/ PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MAYKEL J PITOIY, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Perumahan KUD Tombulu Blok. J No.4 Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

OLIVIA PALIT, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Perumahan KUD Tombulu Blok. J No.4 Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

HANS RUNTU, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jalan Kampus Barat Lingkungan IV Kelurahan/Desa Bahu, Kota Manado, sebagai **Pembanding semula Tergugat III**;

SONNY RUNTU, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Jalan Kampus Barat Lingkungan IV Kelurahan/Desa Bahu, Kota Manado, sebagai **Pembanding semula Tergugat IV**;

Dalam hal ini **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** memberikan kuasa kepada Mario Pietra Lamia, SH, Rudy Sarman Kayadoe, S.H., dan Benedicta Yunita Pontoh, S.H., Pekerjaan Advokat pada kantor Konsultan Hukum LAMIA & PARTNERS beralamat di Titiwungen Utara, Lingkungan V, Kecamatan Sario, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Para Pembanding** ;
lawan:

MICHAEL CHANDRA PITOIY , Laki-Laki, Tempat / Tanggal lahir Tomohon / 29 Mei 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status belum Kawin, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat Kelurahan Kumelembuai
Lingkungan IV, Kelurahan Kumelembuai, Kecamatan
Tomohon Timur, Kota Tomohon, sebagai
Terbanding I semula Penggugat I;

STEVEN CHRISTIAN PITOIY, Laki-Laki, Tempat / Tanggal lahir
Tomohon / 09 September 1979, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman
Cileungsi Blok CJ.1/13 RT 002/RW 007, Kelurahan
Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
sebagai **Terbanding II semula Penggugat II;**

Dalam hal ini **Terbanding I semula Penggugat I** dan
Terbanding II semula Penggugat II diwakili oleh
kuasanya Merry Christine Tamboto dan Serly G. F,
Polii, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada
Kantor Merry Christine Tamboto, S.H. & Associates
yang beralamat di Kel. Talete Satu, Ling. VI,
Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para
Terbanding;**

**PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGRARIA, Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI
UTARA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN MINAHASA**, alamat Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa, Kelurahan
Kembuan Satu, Kecamatan Tondano Utara,
Kabupaten Minahasa, sebagai **Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I;**

**PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI AGRARIA, Cq. BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI
UTARA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KOTA TOMOHON**, alamat Jl. Polres Pinaras
Kelurahan Lansot Kecamatan Tomoho Selatan Kota
Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



CAMAT TOMOHON SELATAN yang dahulu Kecamatan Tomohon yang beralamat di Jl. Rayun No. 26 Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH GORONTALO, DAN MALUKU UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO, yang beralamat di Jl. Bethesda Nomor 6-8 Manado, dalam hal ini diwakili oleh Aloysius Yaris Dhaniarto, dan kawan-kawan berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SKU-192/MK.1/2024 tanggal 23 April 2024, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 31 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Michael Chandra Pitoy dan Steven Christian Pitoy (PENGGUGAT) adalah Ahli Waris yang sah dari Albert A. Pitoy dan Wihelmina Rumondor ;
3. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Uluindano Lingkungan V Blok J No. 4, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dengan luas + 200 M2 dengan Batas – batas tanah sebagai berikut :

Utara : Josep Pitoy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dahulu Willem Polii, sekarang Kel. Rundengan- Weku
Selatan : Tanah milik KUD Tombulu
Barat : Jalan Perumahan

4. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Tanah No .171 Tahun 1990 atas nama Wilhelmina Rumondor;
5. Menyatakan AJB No. 43/Kec. Tomohon/1992 tidak Sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas objek tanah milik Penggugat ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa dan tidak melakukan kegiatan apa saja serta tidak diperkenankan memasang Plang atau memasang batas apapun ditanah objek milik Penggugat karena secara sah menurut hukum objek adalah milik Penggugat apabila perlu dengan menggunakan kekuatan Negara;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak Gugatan Rekovensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara secara tanggung rentang sebesar Rp4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tondano diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 dan telah dikirim/ diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Juli 2024, dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat masing-masing tanggal 1 Agustus 2024, Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 13 September 2024;

Menimbang bahwa memori banding dari Para Pembanding tanggal 12 September 2024 tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 Agustus 2024, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tondano tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Konvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 31 Juli 2004;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding/ Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua barang bukti dari Para Pembanding/ Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi, baik itu bukti Surat/ Keterangan Saksi dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Terbanding/ Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/ Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi;
2. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 200 m², dengan batas Utara dengan Josep Pitoy (Keluarga Pitoy Salangka), Timur dengan Willem Polii (saat ini keluarga Rundengan Weku), Selatan dengan Tanah milik KUD Tombulu Tomohon (saat ini Keluarga Runtu Liju) dan Barat dengan Jalan Perumahan (saat ini Jalan Kelurahan) sesuai Akte Jual Beli (AJB) Nomor 43/Kec. Tomohon/ 1992 tertanggal 26 Februari 1992 selanjutnya dialihkan kepemilikan berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 25/ 2019 tertanggal 06 Maret 2019 adalah sah milik masing-masing Para Pembanding/ Para Penggugat sesuai AJB dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi;
3. Menyatakan Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 173 Tahun 1990 kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dal Konvensi;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi, membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian untuk kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;

8. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi, untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 31 Juli 2004;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul disemua tingkatan peradilan dalam perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 31 Juli 2004, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding, kecuali eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terkait dengan eksepsi **Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap** (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dimana Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II adalah kurang pihak, terhadap eksepsi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada pokoknya menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II adalah kurang pihak, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II adalah terkait dengan harta peninggalan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Uluindano Lingkungan V Blok J No. 4, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dengan luas + 200 M2 dengan Batas – batas tanah sebagai berikut:

Utara : Josep Pitoy

Timur : dahulum Willem Polii, sekarang Kel. Rundengan- Weku

Selatan : Tanah milik KUD Tombulu

Barat : Jalan Perumahan

Dimana dalam gugatannya Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual obyek sengketa tanpa seizin Penggugat atau orang tua penggugat, sementara sesuai dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 43/Kec. Tomohon/ 1992 tertanggal 26 Februari 1992, telah terjadi jual beli atas obyek sengketa tersebut senilai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penjual **Wilhelmina Rumondor** (Ibu dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II) dengan Pembeli **Sofietje M. Liju** (Ibu dari Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV) dihadapan Camat Tomohon Drs. Ferry Hendrik Tampi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II serta eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas dapat diketahui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dijual oleh **Wilhelmina Rumondor** (Ibu dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II) kepada Pembeli **Sofietje M. Liju** (Ibu dari Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV) yang dilakukan dihadapan Camat Tomohon Drs. Ferry Hendrik Tampi dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 43/Kec. Tomohon/ 1992 tertanggal 26 Februari 1992 (*vide* Bukti T-1);

Menimbang bahwa kedua orang tua Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Johny Runtu dan Sofietje

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaretha Liju, telah meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 02/K.03.1/KEL.BAHU/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024 (*vide* Bukti T-4) dapat diketahui bahwa Ahli Waris dari Alm. Johny Runtu dan Almh. Sofietje Margaretha Liju ada 3 orang anak yaitu Hans Johanis Runtu (Tergugat III), Sonny K.H. Runtu (Tergugat IV) dan **Johan Otto M. Runtu**;

Menimbang bahwa dari fakta diatas dimana berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 43/Kec. Tomohon/ 1992 tertanggal 26 Februari 1992, telah ternyata orang tua (Ibu) dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II) yang bernama almarhumah **Wilhelmina Rumondor** telah menjual tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini kepada almarhumah **Sofietje M. Liju** (Ibu) dari Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan terbukti pula almarhumah **Sofietje M. Liju** mempunyai 3 (tiga) orang anak yang menjadi ahli waris, maka apabila Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam posita dan petitum surat gugtannya mempermasalahkan keberadaan dari Akte Jual Beli (AJB) No. 43/Kec. Tomohon/ 1992 tertanggal 26 Februari 1992 diatas maka ketiga anak dari almarhumah **Sofietje M. Liju** yang menjadi ahli warisnya tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan hanya Hans Johanis Runtu (Tergugat III) dan Sonny K.H. Runtu (Tergugat IV) yang ditarik sebagai pihak akan tetapi ahli waris lainnya yang bernama **Johan Otto M. Runtu**, juga harus tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*);

Menimbang bahwa disamping itu telah ternyata tanah dan bangunan yang telah dibeli almarhumah **Sofietje M. Liju** dari orang tua para Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 25/2019 tertanggal 06 Maret 2019 (*vide* Bukti T-3), telah ternyata oleh suami almarhumah Sofietje M. Liju yang bernama **Johny Runtu** dengan persetujuan ketiga anaknya yaitu Hans Johanis Runtu (Tergugat III) dan Sonny K.H. Runtu (Tergugat IV) serta Johan Otto M. Runtu kepada **Joseph Pitoy** orang tua dari Maykel Johnes Pitoy (Tergugat I);

Menimbang bahwa dengan telah beralihnya obyek sengketa dari orang tua Pembanding III dan Pembanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV kepada **Joseph Pitoy** orang tua dari Maykel Johnes Pitoy (Tergugat I), dan sekarang obyek sengketa dalam penguasaan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, maka supaya permasalahan dalam perkara *a quo* bisa selesai dengan tuntas dan tidak ada permasalahan lagi dikemudian hari, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, orang tua orang tua

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Maykel Johnes Pitoy (Tergugat I) yang bernama **Joseph Pitoy** harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dengan tidak ditariknya **Johan Otto M. Runtu** dan **Joseph Pitoy** sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II cacat formil karena surat gugatan kurang pihak, sehingga eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang menilai surat gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II kurang pihak beralasan hukum dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV beralasan hukum dan dapat diterima, maka dengan sendirinya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan mengenai pokok perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian gugatan dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, karena Pengadilan Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, sudah cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi pada pokoknya sangat erat kaitannya dengan pokok gugatan Konvensi dari Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi, dimana apa yang menjadi tuntutan sangat ditentukan dengan pokok perkara dalam Konvensi,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dengan telah dinyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dengan tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi, sudah cukup bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 31 Juli 2004, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 31 Juli 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 yang terdiri dari Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Herlinda J. Rampengan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tondano pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herlinda J. Rampengan, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 133/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp10.000,00
 2. Redaksi..... Rp10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)